

KONFIGURASI AKTOR POLITIK LOKAL DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2013

Muhammad Ridwan, Raja Muhammad Amin
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan keterlibatan pelbagai aktor, baik formal dan informal dalam proses penyusunan Perda Zakat. Proses penyusunan Perda tersebut secara normatif hanya melibatkan aktor-aktor formal, namun secara eksisting ada aktor informal dengan pelbagai kepentingan yang sangat berpengaruh dalam proses penyusunan Perda di Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak Bagaimana dinamika proses formulasi kebijakan peraturan daerah pengelolaan zakat di Kabupaten Siak tahun 2013 ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni aktor di dalam pemerintahan dan aktor di luar pemerintahan. Aktor di dalam pemerintahan terdiri atas Bupati Siak dan SKPD terkait yang berhubungan dengan pengelolaan zakat serta DPRD Kabupaten Siak. Aktor di luar pemerintahan yang terlibat aktif adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan tokoh agama yang dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam pembentukan produk hukum daerah ini. Proses formulasi Ranperda Kabupaten Siak tentang Pengelolaan Zakat ditandai dengan berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor. Formulasi kebijakan ini secara teoritis menggunakan model kelompok dengan indikasi pengaruh masing-masing kelompok dalam penyusunan Ranperda ini cukup kuat.

Keyword : *Aktor formal dan informal, Formulasi Kebijakan, Kepentingan Aktor*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2013 berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88 % mayoritas Islam atau sekitar 182.570.000 jiwa sehingga termasuk jajaran Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Jumlah penduduk yang besar tersebut mengakibatkan permasalahan bagi Indonesia, yakni munculnya kesenjangan ekonomi dan berimplikasi pada kemiskinan

masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu instrumen berbasis keagamaan guna menanggulangi kemiskinan melalui zakat.

Zakat menurut term adalah kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan *syar' i*. Zakat dikatakan sebagai ibadah amaliah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia sehingga mempunyai fungsi secara vertikal dan horizontal sebagai bentuk ketaatan terhadap ALLAH. SWT.

Pengelolaan zakat di Indonesia pada mulanya pada zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tidak memiliki kejelasan dalam pengelolaan zakat karena tidak ada metode pembayaran dan distribusi secara baik. Oleh karena itu ketika orde baru dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38. Tahun 38 t ahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka pelembagaan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam mengelolanya sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta menjadi pemicu keterlibatan publik secara aktif melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

Seiring berjalannya waktu peraturan tersebut berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan ini dijadikan landasan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengelola zakat.

Selain menjadi domain pemerintah pusat juga merupakan urusan pemerintah daerah, baik Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu contoh adalah Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Kabupaten Siak dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan zakat dengan baik membuat kebijakan pengelolaan zakat melalui peraturan daerah (perda). Perda tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 T ahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

Munculnya perda ini tidak serta merta mulus begitu saja karena melibatkan pelbagai aktor, seperti ulama, pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, Badan Amil Zakat Daerah, dan sebagainya. Perdebatan ini muncul ketika pembahasan siapa yang mendapatkan zakat, siapa yang mengelola dan siapa yang diuntungkan. Alasan itulah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti. Selain hal diatas adalah tujuan adanya dibentuknya peraturan daerah berupa pendayagunaan dan hasil guna tidak terjadi karena banyaknya kepentingan di dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.

KERANGKA TEORITIS

Formulasi Kebijakan

Dye (1995, dalam Agustino, 2006) setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu : model sistem, model elite model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model inkremental, model pilihan publik, dan model teori permainan. Pertama, model sistem, model ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teori sistem. Dimana menurutnya bahwa suatu kebijakan tidak mungkin berwujud dalam ruang vakum tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan sekitar. Karena itu, kebijakan yang ditawarkan oleh model ini ialah model formulasi kebijakan yang berangkat dari output suatu lingkungan atau sistem yang tengah berlangsung.

Dalam pendekatan ini dikenal lima instrumen penting untuk memahami proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan meliputi Input, proses/transformasi, output, *feedback*, dan lingkungan itu sendiri. Perlu dipahami bahwa input kebijakan publik dalam konteks model sistem tidak hanya berupa tuntutan dan dukungan tetapi juga pengaruh lingkungan sekitar yang menemukannya. Selain itu, umpan balik (*feedback*) menjadi hal penting lain selain ketiga komponen tersebut dimuka.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Kemudian untuk mengoptimalkan penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian *case study* (studi kasus). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa pertimbangan; (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

b. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Siak dikarenakan karakteristik masyarakat Kabupaten Siak yang bercorak agamis dan berbudaya Melayu. Oleh karena itu berujung pada formulasi kebijakan peraturan daerah pengelolaan zakat di Kabupaten Siak tahun 2013.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan (*metodologi*) kualitatif dengan teknik deskriptif (*description*). Maka, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu observasi wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan penelaahan dokumen. Pihak yang diwawancarai sebagai *key informan* adalah ketua Panitia Khusus (Pansus) penyusunan kebijakan peraturan daerah pengelolaan zakat dan Bupati Siak. Sedangkan yang menjadi informan utama adalah anggota pansus DPRD, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan kepala bagian hukum Setdakab Siak. Teknik pemilihan menggunakan purposif dengan alasan karakteristik yang sudah jelas. Kemudian alasan posisional jabatan yang dijadikan preferensi dalam menentukan informan.

d. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengolahan dan analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data itu sendiri. Data yang telah diperoleh kemudian dibaca dan difahami secara komprehensif dan kontinu agar proses analisisnya lebih mudah dan tepat. Adapun tahap-tahap dalam analisa data kualitatif sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:15-16), terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu ; **Pertama**, mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis saat penelitian. Dengan teknik mereduksi, peneliti mencoba untuk menyederhanakan data-data kasar dengan tujuan data yang akan diolah benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

Kedua, penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data yang tepat adalah bersifat naratif, sebab penelitian kualitatif bermaksud untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial. **Ketiga**, menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari satu dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Maka yang muncul dari data akan diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya yaitu merupakan validitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktor-Aktor Formulasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat ini terdapat para aktor yang terlibat aktif seperti DPRD Kabupaten Siak (anggota Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Banleg DPRD Kabupaten Siak. Panitia Khusus

Ranperda Pengelolaan Zakat DPRD Kabupaten Siak, fraksi di DPRD Kabupaten Siak), Bupati Siak, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, tokoh agama, Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Siak, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Riau, akademisi dan organisasi masyarakat. DPRD Kabupaten Siak sebagai pemrakara beranggapan bahwa Perda Pengelolaan Zakat sangat dibutuhkan sebagai payung hukum yang bersifat lokalistik setelah secara nasional pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fakta yang terjadi adalah masih minimnya hasil dari zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Siak walaupun telah ada Peraturan Bupati yang menjadi landasan hukum. Namun, DPRD Kabupaten Siak memandang bahwa perlu dibuat produk hukum daerah yang lebih kuat lagi yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas dan jelas.

Sebagai mitra kerja dari DPRD Kabupaten Siak dalam hal legislasi, maka Bupati Siak dalam hal ini menyiapkan tim teknis untuk membahas Ranperda yang telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten Siak. Hal ini berguna dalam memberikan masukan terhadap teknis maupun substantif Ranperda Pengelolaan Zakat kepada DPRD Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang diwakili Kabag Hukum Setdakab Siak berkoordinasi dengan Banleg Daerah Kabupaten Siak dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan Ranperda Pengelolaan Zakat.

Aktor penting lain dalam penyusunan Ranperda ini adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Badan Amil Zakat Kabupaten Siak memiliki peranan krusial dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan zakat, pendistribusian hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang berkepentingan dengan adanya Ranperda ini untuk memperkuat landasan normatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk harmonisasi dan sinkronisasi Ranperda Pengelolaan Zakat maka ranperda tersebut dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan monitoring yang dilakukan terhadap Ranperda yang telah diusulkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak. Harmonisasi dan sinkronisasi Ranperda Pengelolaan Zakat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pengajuan Ranperda adalah Naskah Akademik (NA). Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk menyusun Naskah Akademik tersebut pihak Banleg DPRD Kabupaten Siak dibantu oleh akademisi yang berkompeten sehingga diperoleh hasil kajian yang valid sebagai rujukan dalam pembuatan Ranperda Pengelolaan Zakat.

Dinamika Aktor dalam Formulasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Formulasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak Provinsi Riau pada prinsipnya terdapat keterlibatan pelbagai pihak baik pada awal naskah akademik dibuat sebagai satu kesatuan dari Rancangan Peraturan Daerah hingga pada pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat di DPRD Kabupaten Siak. Secara normatif pembahasan Ranperda inisiatif DPRD sebagai salah satu bentuk hukum daerah telah termaktub kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembahasan Ranperda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yakni sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat I

- a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
- b. pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda;
- c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah
- d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

2. Pembicaraan Tingkat II

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir kepala daerah

Dari penjelasan mekanisme pembahasan Ranperda tersebut di atas, maka aktor yang berperan penting dalam pembahasan Ranperda ini adalah Bupati Siak dan DPRD Kabupaten Siak dengan juga memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dari pelbagai stakeholders. Pada pembahasan tingkat I, terlebih dahulu dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini oleh pimpinan Banleg DPRD Kabupaten Siak dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Siak, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan jurnalis.

Dalam pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Siak sebagian besar berpendapat bahwa Ranperda Pengelolaan Zakat sangat dibutuhkan apalagi dalam era otonomi daerah bahwa perlu adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan di

suatu daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan masyarakat melalui zakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang otonom untuk mewujudkan kesejahteraan. Kemudian pendapat lain yang dikemukakan adalah optimalisasi peran dari Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang harus dikelola secara profesional dan transparan agar zakat yang diberikan oleh muzakki dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik).

Pendapat lain adalah bahwa Ranperda pengelolaan zakat ini perlu dipertimbangkan karena ketentuan zakat merupakan syariat Islam dan tidak perlu dipaksakan. Ini merupakan tantangan bagi amil zakat untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Maka pola-pola tradisional masih relevan pada saat ini karena memang telah diatur sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Setelah pandangan umum dari fraksi Dprd Kabupaten Siak maka selanjutnya adalah jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Badan Legislaasi DPRD Kabupaten Siak terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak beranggapan bahwa Ranperda Pengelolaan Zakat sangat penting keberadaannya untuk kepastian hukum dan dana yang diperoleh dari zakat sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan menumbuhkan semangat persaudaraan diantara masyarakat di Kabupaten Siak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Badan Legislasi DPRD Kabupaten Siak yang mengatakan Ranperda Pengelolaan Zakat tidak ada pertentangan dengan syariat Islam bahkan dapat memperkuat pengelolaan zakat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Siak dapat melaksanakan ibadah dengan baik.

Setelah jawaban pemerintah daera kabupaten Siak dan Banleg DPRD Kabupaten Siak terhadap pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Siak, maka pimpinan DPRD melalui Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal, SH membentuk Panitia Khusus Ranperda Pengelolaan Zakat pada 18 F ebruari 2012 da lam Sidang Paripurna ketiga masa persidangan pertama. Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat yakni Ismail Amir SH melakukan berbagai upaya dalam penyempurnaan dan perbaikan dari Ranperda melalui hearing dan turun ke lapangan. Heraing yang dilakukan antara lain adalah mengundang Badan Amil Zakat Kabupaten Siak untuk membicarakan pengelolaan zakat selama belum ada Perda pada tanggal 11 April 2013. Ketua Pansus mengatakan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Siak selama ini sudah bagus apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau namun hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Siak yang belum menerima zakat. Sekretaris Pansus Jufrizal mengatakan bahwa Pansus juga telah melakukan studi ke BAZNAS di Jakarta untuk

melihat pengelolaan zakat sehingga Badan Amil Zakat di Kabupaten Siak diharapkan tidak hanya mengumpulkan tetapi juga dapat mendistribusikan zakat dengan baik.

Ketua BAZ Kabupaten Siak Drs. Alfedri, M.Si mengatakan bahwa Ranperda Pengelolaan Zakat sangat dibutuhkan sebagai payung hukum pengelolaan zakat di kabupaten Siak. Sehingga DPRD dan Bupati Siak diharapkan dapat mengesahkan ranperda tersebut menjadi Perda agar dana zakat dapat ditingkatkan lagi sehingga banyak masyarakat miskin di Kabupaten Siak dapat terbantu. Pada tahun 2012 Badan Amil Zakat Kabupaten Siak telah dapat mengumpulkan zakat sebesar 5 Milyar dan dengan adanya Perda Pengelolaan Siak diharapkan dana zakat dapat ditingkatkan lagi.

Setelah pembahasan oleh Pansus, maka Pansus memberikan laporannya kepada anggota DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Sidang Paripurna dan akan dilakukan pendapat akhir fraksi DPRD sekaligus mendengar pendapat akhir Bupati Siak. Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak dalam mengesahkan Ranperda Pengelolaan Zakat menjadi Peraturan Daerah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013.

Dalam pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat ini terdapat kelompok-kelompok yang berperan dan mencoba menanamkan pengaruhnya. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok yang berada dalam pemerintahan dan kelompok yang berada di luar pemerintahan. Kelompok yang berada di dalam pemerintahan yakni Bupati dan jajaran instansi terkait serta DPRD Kabupaten Siak dengan fraksi-fraksi partai politik yang berada di dalamnya. Kelompok di luar pemerintahan yakni kelompok yang berkepentingan seperti Badan Amil Zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pengaruh dari berbagai kelompok ini membuat pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat menjadi sangat kompleks sehingga hasilnya juga mencerminkan kompleksitas tersebut. Namun dalam hal itu tetap kepentingan setiap kelompok dipersatukan dengan satu tujuan yakni untuk membantu masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Siak melalui zakat. Setiap kelompok menyadari bahwa perlu dibuat sistem yang jelas dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ada kekhawatiran dari berbagai pihak dalam pengelolaan zakat baik dari Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, Lembaga Amil Zakat Kabupaten Siak, muzakki, maupun mustahik.

KESIMPULAN

Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni aktor di dalam pemerintahan dan aktor di luar pemerintahan. Aktor di dalam pemerintahan terdiri atas Bupati Siak dan SKPD terkait yang berhubungan dengan pengelolaan zakat serta DPRD Kabupaten Siak.

SEMINAR NASIONAL

Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”
Pekanbaru, 17-18 November 2015

Aktor di luar pemerintahan yang terlibat aktif adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan tokoh agama yang dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam pembentukan produk hukum daerah ini.

Proses formulasi Ranperda Kabupaten Siak tentang Pengelolaan Zakat ditandai dengan berbagai kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor. Formulasi kebijakan ini secara teoritis menggunakan model kelompok dengan indikasi pengaruh masing-masing kelompok dalam penyusunan Ranperda ini cukup kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.
- Anderson. J. E, (1984), *Public Policy Making*, Second Edition, University of Houston, Holt, Rinehart and Wiston, New York.
- Denzin, K.Norman dan Lincoln, S. Yvonna.2009.*Handbook Of Qualitative Reseaech*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Dunn, William, 1995, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Hanindita Offset, Yogyakarta
- , 1999 , *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J..2010.*Metode Penelitian Kualitatif;Edisi Revisi*.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda.
- Nugroho, Rian.2008,.*Public Policy*.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suyanto, Bagong dan Amal, M.Khusna.2010.*Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*.Yogyakarta;PT Aditya Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat